

**TINJAUAN HUKUM ACARA PERADILAN ISLAM
TERHADAP DOMISILI TERGUGAT/TERMOHON BERSTATUS TERPIDANA
(STUDI TERHADAP PERKARA NOMOR : 2501/Pdt.G/2011/PA.Sm)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

Oleh :

**DEWI ULYA RIFQIYATI
09350058**

PEMBIMBING :

UDIYO BASUKI, S.H., M.Hum.

**AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2013

ABSTRAK

Pentingnya surat panggilan sidang / *relaas* yang resmi, sah, dan patut bagi hakim dalam menangani perkara dalam suatu persidangan sangat jelas dan mutlak adanya. Tata cara pemanggilan para pihak diperjelas pada Pasal 289 jo. Pasal 390 dan 122 HIR. Panggilan sidang kepada Tergugat/Termohon yang tempat tinggalnya diketahui tentu Juru sita dapat secara langsung menyerahkan *relaas* pada domisili yang tertera pada alamat Tergugat/Termohon. Kehadiran Tergugat/Termohon sangat diperlukan demi kelancaran jalannya proses persidangan, dalam hal ini tergugat yang berstatus terpidana dalam perkara cerai gugat Nomor: 2501/Pdt.G/2011/PA.Sm. di Pengadilan Agama Semarang menginginkan untuk tetap mengikuti persidangan. Padahal dalam Hukum Acara Perdata adanya asas “*Audi et Alterm Palterm*”, dimana hak-hak dan kepentingan tergugat harus diperhatikan. Dengan berdasarkan Pasal 153 HIR, maka Majelis Hakim yang menangani perkara Nomor:2501/Pdt.G/2011/PA.Sm. berpendapat dapat melakukan sidang di tempat (*discente*). Berdasarkan latar belakang tersebut muncul batasan masalah tentang proses pemanggilan yang terkait dengan domisili tergugat/termohon yang berstatus sebagai terpidana yang berperkara di Pengadilan Agama Semarang pada perkara nomor : 2501/Pdt.G/2011/PA.Sm., dan ketentuannya dalam Hukum Acara Peradilan Islam terhadap domisili tergugat/termohon yang berstatus terpidana pada perkara Nomor: 2501/Pdt.G/2011/PA.Sm.

Penelitian ini merupakan *Field Research* atau penelitian lapangan yaitu penelitian dengan data yang diperoleh dari lapangan yang didukung dengan kepustakaan (*Library Research*). Penelitian yang bersifat *deskriptif-analitik* ini merupakan penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan suatu peristiwa atau keadaan yang ada untuk merumuskan masalahnya secara lebih rinci dan selanjutnya dianalisis. Penelitian ini mendapatkan data yang seimbang (*combination*) antara data primer dan data sekunder. Yaitu observasi dan wawancara langsung dengan narasumber, serta dilengkapi dengan data sekunder yang berupa literatur hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan *relaas* dan beberapa sumber yang dipublikasikan berupa jurnal, kamus, maupun ensiklopedi.

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini bahwa dalam perkara Nomor: 2501/Pdt.G/2011/PA.Sm, dimana dalam proses pemanggilan pihak tergugat yang berstatus terpidana tidak berbeda dengan proses pemanggilan pada umumnya, apabila tidak bertemu dengan pihak tergugat maka dapat disampaikan ke Kepala Rumah Tahanan sebagaimana yang dilakukan oleh Lurah atau Perangkat Desa yang lainnya. Berdasarkan ijtihad hakim yang menangani perkara tersebut, menggunakan dasar hukum analogie / *qiyās* dari HIR Pasal 153 ayat (1) yang mengatakan bahwa jika memang berfaedah atau dipandang perlu, maka dengan bantuan panitera pengadilan, akan melihat tempat atau melakukan pemeriksaan di tempat / *discente* yang selanjutnya dapat menjadi keterangan bagi hakim, hal ini juga sesuai dengan prinsip Peradilan Islam pada zaman Rasulullah SAW, bahwa pemeriksaan di tempat dapat menjadi *‘ilm al-qâdli*. Selanjutnya dalam ketentuan Hukum Acara Peradilan Islam mengenai pemanggilan tergugat/termohon yang berstatus terpidana dalam perkara Nomor: 2501/Pdt.G/2011/PA.Sm. dapat disampaikan ke Rumah Tahanan, dimana Rumah Tahanan merupakan domisili atau tempat tinggal kediaman bagi tergugat, hal ini sesuai dengan penafsiran Pasal 118 HIR.



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudari Dewi Ulya Rifqiyati

Lamp : -

Kepada :

**Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
di Yogyakarta**

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi Saudari :

Nama : Dewi Ulya Rifqiyati

NIM : 09350058

Judul : **"Tinjauan Hukum Acara Peradilan Islam terhadap Domisili
Tergugat/Termohon Berstatus Terpidana (Studi Perkara
Nomor: 2501/Pdt.G/2011/PA.Sm.)**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi Saudari tersebut dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannyakami ucapkan Terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 28 Shafar 1434 H
11 Januari 2013 M

Pembimbing

Udiyo Basuki, S.H., M.Hum.
NIP. 19730825 199903 1 004



Pengesahan Skripsi/Tugas Akhir :
Nomor : UIN.02/K.AS.SKR/PP.00.9/306/2013

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul : **“Tinjauan Hukum Acara Peradilan Islam terhadap Domisili Tergugat/Termohon Berstatus Terpidana (Studi Perkara Nomor: 2501/Pdt.G/2011/PA.Sm.)”**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh,
Nama : Dewi Ulya Rifqiyati
NIM : 09350058
Telah dimunaqosyahkan pada: Selasa, 29 Januari 2013
Nilai Munaqosyah : A

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Tim Munaqosyah,
Ketua Sidang,

Udiyo Basuki, S.H., M.Hum.
NIP. 19730825 199903 1 004

Penguji I

Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag. M.Ag
NIP. 19710430 199503 1 001

Penguji II

Drs. Malik Ibrahim, M.Ag
NIP. 19660801 199303 1 002

Yogyakarta, 17 Rabi'ul Awal 1434 H
29 Januari 2013



UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Fakultas Syari'ah dan Hukum
Dekan

Noorhaidi Hasan, M.A., M.Phil., Ph.D.
NIP. 19711201 199503 1 001

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi huruf Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0534b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bâ'	b	be
ت	Tâ'	t	te
ث	Sâ	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	je
ح	Hâ'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khâ'	kh	ka dan ha
د	Dâl	d	de
ذ	Zâl	z	zet (dengan titik di atas)
ر	Râ'	ṛ	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sâd	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	dâd	ḍ	de (dengan titik di bawah)

ط	tâ'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fâ'	f	ef
ق	qâf	q	qi
ك	kâf	k	ka
ل	lâm	l	'el
م	mîm	m	'em
ن	nûn	n	'en
و	wâwû	w	w
ه	hâ'	h	ha
ء	hamzah	‘	apostrof
ي	yâ'	y	ya

B. Konsonan rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعددة	ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عدة	ditulis	'iddah

C. *Ta' Marbūtah* di akhir kata

1. Bila dimatikan tulis h

حكمة	ditulis	<i>Hikmah</i>
جزية	ditulis	<i>jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan pada kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salah, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

2. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bcaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	ditulis	<i>Karāmah al-aulyā</i>
----------------	---------	-------------------------

3. Bila *ta' marbūtah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis t atau h

زكاة الفطر	ditulis	<i>Zakāh al-ḥiṭri</i>
------------	---------	-----------------------

D. Vokal pendek

اَ	ditulis	a
اِ	ditulis	i
اُ	ditulis	u

E. Vokal panjang

1.	Fathah + alif جاهلية	ditulis ditulis	<i>ā</i> <i>jāhiliyah</i>
2.	Fathah + ya' mati تنسى	ditulis ditulis	<i>ā</i> <i>tansā</i>
3.	Fathah + yā' mati كريم	ditulis ditulis	<i>ī</i> <i>karīm</i>
4.	Dammah + wāwu mati فروض	ditulis ditulis	<i>ū</i> <i>furūd</i>

F. Vokal rangkap

1.	Fathah + yā' mati بينكم	ditulis ditulis	ai <i>bainakum</i>
2.	Fathah + wāwu mati قول	ditulis ditulis	au <i>qaul</i>

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أنتم	ditulis	<i>A'antum</i>
أعدت	ditulis	<i>U'iddat</i>
لئن شكرتم	ditulis	<i>La'in syakartum</i>

H. Kata sandang alif + lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyah*

القرآن	ditulis	<i>Al-Qur'an</i>
القياس	ditulis	<i>Al-Qiyas</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyah* ditulis dengan menggunakan hurus *Syamsiyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l (el)* nya

السماء	ditulis	<i>As - Sama'</i>
الشمس	ditulis	<i>asy- Syams</i>

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya

ذو الفرود	ditulis	<i>Zawi al-furūd</i>
اهل اسنة	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

MOTTO

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ

النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ

سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

“Sesungguhnya Allah memerintahkan kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya, dan (memerintahkan kamu) apabila menetapkan hukum (mengadili) di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha Melihat. (An-Nisa’ : 58)

**Berusahalah jangan sampai terlengah walau sedetik saja,
karena atas kelengahan kita tak akan bisa dikembalikan seperti semula.**

(Anonim, 2013)

HALAMAN PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan mengucap syukur Alhamdulillah dan dengan segenap ketulusan hati, Ku persembahkan skripsi ini kepada :

Yang Maha Kuasa Allah SWT

Baginda Rasulullah SAW

Yang Mulia dan Yang Kubanggakan,

Ayahanda Drs.HM. Fauzi Humaidi, SH.MH

Ibunda Dra. Hj. St. Asiyah Zahir

Yang dengan kesabaran, kasih sayang, dan cintanya telah mendidik dan membesarkanku hingga tercapai cita-citaku

Kedua kakakku tercinta :

Hj. Ela Faiqoh Fauzi, S.Ag

dan H. Hudallah M. Fauzi, ST. MT

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الذي أنعمنا بنعمة الإيمان والإسلام . أشهد أن لا إله إلا الله واشهد أن
محمدًا رسول الله. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيّدنا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين. أمّا بعد.

Segala puji dan syukur hanya kepada Allah SWT terpanjatkan dariku dan semua makhluk yang berada dalam genggaman kekuasaan-Nya, atas rahmat-Nya yang Dia taburkan pada hati, pikiran, dan jiwa serta pada setiap tapak langkah perjalanan hidup penyusun.

Shalawat serta salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Baginda Nabiyyina Rasulullah SAW, juga kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya yang turut menyalakan api kebenaran Din al-Islam.

Merupakan suatu kebahagiaan bagi penyusun, yang telah dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **”Tinjauan Hukum Acara Peradilan Islam terhadap Domisili Tergugat/Termohon Berstatus Terpidana (Studi Terhadap Perkara Nomor: 2501/Pdt.G/2011/PA.Sm.)”** sebagai salah satu persyaratan untuk dapat meraih gelar Strata-1 (S1) Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dengan harapan lain semoga kajian ini merupakan langkah awal dalam upaya membangkitkan sekaligus mengembangkan semangat berkreasi yang lebih kritis dan dinamis.

Selanjutnya penyusun menyadari bahwa skripsi ini tidak akan terselesaikan tanpa bantuan dan dorongan yang tulus ikhlas dari semua pihak. Pada kesempatan ini penyusun ingin menyampaikan rasa hormat dan ucapan terimakasih kepada :

1. Prof. Dr. Musa Asy'ari, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Noorhaidi Hasan, M.A., M.Phil., Ph.D., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga .
3. Dr. Samsul Hadi, M.Ag, selaku Ketua Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiiyah yang telah memberikan izin bagi dipilihnya judul bahasan skripsi ini.
4. Bapak Udiyo Basuki, S.H., M.Hum., selaku pembimbing yang dengan sabar telah membaca, mengoreksi, dan memberikan bimbingan kepada penyusun demi terselesaikannya skripsi ini.
5. Keluarga besar Pengadilan Agama Kelas IA Semarang, terutama Bapak Drs. H.M. Hamdani, M.H., dan Bapak Drs. H.M. Fauzi Humaidi, SH.M.H., selaku Hakim Pengadilan Agama Kelas IA Semarang yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk membimbing penyusun dalam menyelesaikan penelitian ini. *Jazakumullah Khoiron Katsiron.*
6. Ibu Hastuti Ramadhana, S.E., S.H., selaku Juru sita Pengadilan Agama Kelas IA Semarang yang telah memberikan banyak informasi kepada penyusun mengenai penelitian yang penyusun lakukan di Pengadilan Agam


7. Teman-teman seperjuanganku, Fitrizal, Ridwan, Andi, dan Nani yang telah melewati suka duka selama menyelesaikan semua tugas-tugas kuliah sampai dengan skripsi.
8. Santri-santri Asrama Al-Hikmah angkatan 2009, Tatik, Ayu, Iim, Mila, Faiq, Zakia, dan semua santri yang tidak dapat penyusun sebutkan satu per-satu.
9. Tak lupa sahabat-sahabat Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah angkatan 2009 yang sangat membantu penyusun selama kuliah.
10. Dan semua pihak yang berpartisipasi dan membantu penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini, yang tidak bisa penyusun sebutkan satu per satu.

Sebagai manusia biasa yang tak akan pernah luput dari salah dan dosa, penyusun menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih sangat jauh dari sempurna. Oleh karena itu, dengan penuh kerendahan hati, penyusun sangat mengharapkan kritik dan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini.

Akhirnya, teriring do'a kepada Allah SWT, penyusun berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penyusun khususnya, dan bagi pembaca pada umumnya yang tentu dengan izin dan ridho-Nya. Amin.

Yogyakarta, 21 Shafar 1434 H
4 Januari 2013

Penyusun,



Dewi Ulya Rifqiyati
NIM. 09350058

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	v
MOTTO	ix
HALAMAN PERSEMBAHAN	x
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI	xiv
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
D. Telaah Pustaka	8
E. Kerangka Teoretik	10
F. Metodologi Penelitian.....	15
G. Sistematika Pembahasan.....	19
BAB II : KONSEP HUKUM ACARA PERADILAN ISLAM TENTANG DOMISILI DAN PEMANGGILAN	21
A. Pengertian Domisili	21
B. Pengertian Pemanggilan	25
C. Dasar Hukum Pemanggilan	27
D. Syarat-syarat Pemanggilan yang Sah, Resmi, dan Patut	31
E. Teknik Pemanggilan Para Pihak dan Upaya Juru sita	33
1. Panggilan dalam Wilayah Yurisdiksi.....	33
2. Panggilan di Luar Wilayah Yurisdiksi.....	35
3. Panggilan bagi Tergugat di Luar Negeri.....	37
4. Panggilan bagi Tergugat yang Ghaib.....	38

	5. Panggilan Tergugat bagi Perkara Prodeo	41
BAB III :	PEMANGGILAN TERGUGAT/TERMOHON DALAM STATUS TERPIDANA DI PENGADILAN AGAMA KELAS IA SEMARANG NOMOR: 2501/Pdt.G/2011/PA.Sm.	43
	A. Pengadilan Agama Kelas IA Semarang	43
	1. Letak Geografis	43
	2. Personalia Pengadilan	45
	B. Surat Panggilan Sidang bagi Tergugat/Termohon yang berstatus Terpidana	46
	C. Proses Pemanggilan Tergugat/Termohon dalam Status Terpidana Perkara Nomor: 2501/Pdt.G/2011/PA.Sm.	48
BAB IV :	ANALISIS HUKUM ACARA PERADILAN ISLAM TERHADAP DOMISILI DAN PROSES PEMANGGILAN SIDANG BAGI TERGUGAT/TERMOHON YANG BERSTATUS TERPIDANA	60
	A. Analisis terhadap Proses Pemanggilan Tergugat /Termohon dalam Status Terpidana Perkara Nomor 2501/Pdt.G/2011/PA.Sm	60
	B. Analisis Hukum Acara Peradilan Islam terhadap Domisili Tergugat/Termohon yang Berstatus Terpidana pada Perkara Nomor: 2501/Pdt.G/2011/PA.Sm.	71
BAB V :	PENUTUP	74
	A. Kesimpulan.....	74
	B. Saran-saran	75
	DAFTAR PUSTAKA	77
	LAMPIRAN-LAMPIRAN	80
	1. TERJEMAHAN AI-QUR'AN, HADITS, dan TEKS ARAB	80
	2. BIOGRAFI ULAMA' DAN SARJANA	83
	3. PEDOMAN WAWANCARA	85
	4. CURRICULUM VITAE	86

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Peradilan Islam di Indonesia mempunyai makna yang sama dengan Peradilan Agama. Peradilan Islam ini meliputi segala jenis perkara menurut ajaran Islam secara universal, oleh karenanya dimana-mana asas peradilannya mempunyai prinsip-prinsip kesamaan. Hal tersebut dikarenakan pemberlakuan Hukum Islam itu tetap satu dan berlaku atau dapat diberlakukan di mana pun, bukan hanya untuk suatu bangsa atau untuk suatu negara tertentu saja.¹

Sebagaimana diketahui bahwa Peradilan Agama merupakan Peradilan Perdata dan Peradilan Islam di Indonesia, jadi ia harus mengindahkan peraturan perundang-undangan Negara dan Syari'at Islam sekaligus.

Dalam Hukum Acara Peradilan Agama diterangkan bahwa warga Negara Indonesia yang beragama Islam dapat menyelesaikan perkara perdata tertentu di Pengadilan Agama. Dalam menyelesaikan perkara perdata di persidangan tersebut tentunya melibatkan melibatkan pihak-pihak yang berperkara itu sendiri.

Proses persidangan di pengadilan merupakan salah satu usaha menemukan suatu kebenaran, maka dari itu disinilah pentingnya kehadiran para pihak yang bersengketa tersebut, untuk diperdengarkan keterangan dari masing-masing pihak. Agar para pihak yang bersengketa tersebut mengetahui,

¹ Roihan Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, cet. ke-4, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1995), hlm.6.

maka dibuatlah sebuah surat pemberitahuan yang dikirimkan kepada pihak yang bersengketa. Surat pemberitahuan inilah yang biasa disebut dengan Surat Panggilan Sidang. Dengan adanya Surat Panggilan Sidang inilah para pihak yang bersengketa mengetahui hari, tanggal, dan jam berapa mereka akan mengikuti persidangan di pengadilan.

Dalam Fiqh Islami juga telah mengenal adanya pengangkatan qadli dengan ketentuan keharusan mengadili di tempat yang ditentukan, seperti kota tertentu atau di bagian tertentu dari kota itu. Maka wewenangnya terbatas pada tempat yang telah ditentukan itu dan tidak dibenarkan mengadili di tempat lain. Wewenangnya juga terbatas hanya mengadili orang-orang yang tinggal di tempat yang ditentukan itu, selain pendatang, atau orang-orang yang tinggal di tempat itu dan (juga) pendatang-pendatangnya, maksudnya di sini ialah para pihak yang berperkara dapat mengajukan gugatannya sesuai dengan dimana mereka bertempat tinggal.²

Surat Panggilan Sidang disebut juga dengan *relaas*. Dalam Hukum Acara Perdata, *relaas* ini dikategorikan sebagai akta autentik. Dalam Pasal 165 *Het Herziene Indonesisch Reglement* (HIR) dan Pasal 285 R.Bg serta Pasal 1868 BW disebutkan bahwa akta autentik adalah suatu akta yang dibuat di hadapan pegawai umum dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang yang berlaku. Demikian juga dengan *relaas* panggilan. Dengan

² Muhammad Salam Madkur, *Peradilan dalam Islam*, alih bahasa Drs. Imron AM, cet. ke-4, (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1993), hlm. 72.

demikian apa yang termuat dalam *relaas* harus dianggap benar, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya.³

Penyampaian surat panggilan harus dilakukan secara sah, resmi dan patut, maksudnya *Sah* adalah jika surat panggilan kepada para pihak tersebut dilakukan oleh Juru Sita/Juru Sita Pengganti yang telah disumpah untuk jabatannya tersebut. *Resmi* adalah, surat panggilan tersebut disampaikan kepada pihak yang bersangkutan baik pribadi (in person) atau wakilnya yang sah, di tempat tinggal/kediaman yang bersangkutan. *Patut* adalah, setidaknya 3 (tiga) hari kerja sebelum hari persidangan, surat panggilan sudah disampaikan kepada pihak-pihak yang bersangkutan.⁴

Dalam persidangan, setelah Ketua Majelis Hakim menyatakan sidang dibuka dan terbuka untuk umum, Majelis Hakim segera mulai memeriksa pihak-pihak yang berperkara, apakah sudah sesuai dengan identitas yang tertera dalam surat perkara tersebut atau belum. Dan jika ada pihak yang tidak hadir, maka hakim akan memeriksa terlebih dahulu, apakah pihak yang tidak hadir itu sudah dipanggil secara resmi, sah, dan patut untuk menghadiri sidang tersebut atau belum.⁵

³Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, cet. ke-1, (Jakarta : Yayasan Al-Hikmah, 2000), hlm. 83.

⁴ Zuhdi Muhdlor, “*Pemanggilan Para Pihak dalam Persidangan*”, Disampaikan pada perkuliahan Hukum Acara Perdata Jurusan Al-Akhwāl Asy-Saykhsiyyah Fakultas Syari’ah dan Hukum, tanggal 3 Januari 2012.

⁵ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, cet. ke-1 (Jakarta : Yayasan Al-Hikmah, 2000), hlm. 107.

Pemanggilan pihak-pihak untuk lingkungan Peradilan Agama sekarang ini, diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 juncto PP Nomor 9 Tahun 1975 tetapi hanya mengenai perkara permohonan cerai talak dan perkara gugatan cerai.⁶

Lebih jelasnya mengenai pemanggilan para pihak diatur juga dalam *Het Herzine Indonesisch Reglement* (HIR) Pasal 121 ayat (1) dan Pasal 390 ayat (1), Pasal 121 ayat (1) berbunyi :

*Sesudah surat gugat yang dimasukkan itu atau catatan yang diperbuat itu dituliskan oleh panitera dalam daftar yang disediakan untuk itu, maka ketua menentukan hari, dan jamnya perkara itu akan diperiksa di muka pengadilan negeri, dan ia memerintahkan memanggil kedua belah pihak supaya hadir pada waktu itu, disertai oleh saksi-saksi yang dikehendakinya untuk diperiksa, dan dengan membawa segala surat-surat keterangan yang hendak dipergunakan.*⁷

Pasal 390 ayat (1) :

Tiap-tiap surat Juru Sita, kecuali yang akan disebut di bawah ini, harus disampaikan pada orang yang bersangkutan sendiri di tempat diamnya atau tempat tinggalnya dan jika tidak dijumpai di situ, kepada kepala desanya atau lurah bangsa Tionghoa yang diwajibkan dengan segera memberitahukan surat Juru Sita itu pada orang itu sendiri, dalam hal terakhir ini tidak perlu pernyataan menurut hukum.

Dalam melakukan pemanggilan tersebut, Juru Sita atau Juru Sita Pengganti harus bertemu dan berbicara langsung dengan orang yang dipanggil di tempat tinggalnya/kediamannya. Kalau Juru Sita/Juru Sita Pengganti tidak dapat bertemu dengan orang yang bersangkutan di tempat tinggal/kediamannya, maka surat panggilan harus disampaikan kepada Kepala Desa, yang wajib dengan

⁶ Roihan Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada2006), hlm. 84.

⁷ *Ibid.*, hlm. 65.

segera memberitahukan panggilan itu kepada yang bersangkutan, akan tetapi jika Kepala Desa lalai dalam hal itu, tidaklah ada sanksi terhadapnya.⁸

Tidak semua orang memiliki domisili yang sama dengan identitasnya, dalam hal ini ketika seorang menjadi tergugat sekaligus berstatus terpidana tentunya akan menyulitkan Juru sita Pengganti untuk menyampaikan surat panggilan sidang. Hal ini dikarenakan ada beberapa prosedur yang harus dilakukan Juru sita Pengganti untuk bertemu dengan tergugat/termohon.

Pemanggilan terhadap tergugat yang berstatus terpidana juga pernah terjadi di Pengadilan Agama Semarang pada perkara Nomor: 2501/Pdt.G/2011/PA.Sm. Penyusun mengambil penelitian di Pengadilan Agama Semarang karena Pengadilan ini termasuk kelas IA yang menangani banyak perkara meliputi seluruh wilayah yurisdiksi Kota Semarang dan berada dalam daerah Provinsi Jawa Tengah.

Permasalahan yang akan dibahas lebih mendalam di sini ialah mengenai ketentuan Hukum Acara Peradilan Islam terhadap tergugat/termohon yang berstatus terpidana dalam perkara perceraian atas gugatan cerai isteri di Pengadilan Agama Semarang dengan nomor *relaas* 2501/Pdt.G/2011/PA.Sm. *Relaas* tersebut disampaikan Juru sita Pengganti kepada tergugat yang berstatus terpidana dan tinggal di rumah tahanan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Semarang. Tergugat yang telah dipanggil oleh Juru sita Pengganti tersebut sudah dipanggil secara patut untuk menghadap pada waktu persidangan, namun karena

⁸ Sri Wardah dan Bambang Sutiyoso, *Hukum Acara Perdata*, (Yogyakarta : Gama Media, 2007), hlm. 83.

tergugat berada dalam tahanan yang sedang menjalani hukuman, maka tergugat tidak dapat hadir di persidangan di Pengadilan Agama.

Padahal perlunya kehadiran kedua belah pihak adalah sangat penting, Seperti apa yang disebutkan dalam Hādiṣ Rasulullah SAW. :

عن أم سلمة رضي الله عنه. إنما انا بشر , وإنكم تختصمون إلي . ولعل بعضكم ان يكون
ألحن بحجته من بعض . فأقضى له على نحو ما اسمع , فمن قضيت له من حق أخيه
شيئاً.....⁹

Di dalam hādiṣ tersebut Rasulullah SAW. dengan jelas mengatakan “*fa aqḍiy lahu ‘ala naḥwi mā asma’u*” (kemudian saya memutuskan menurut apa yang saya dengar), bukan mengatakan “.....*mimma a’lamu*” (menurut apa yang saya ketahui).¹⁰

Dari keterangan hadis nabi di atas, maka dapat disimpulkan bahwasanya hakim memutuskan suatu perkara sesuai dengan apa yang dilihat, didengar, dan pembuktian yang kuat dari para pihak yang bersengketa, maka dari itulah pentingnya kedatangan kedua belah pihak yang bersengketa, sehingga sebelum menjatuhkan putusan, hakim dapat mendamaikan keduanya terlebih dahulu.

Majelis Hakim di Pengadilan Agama Semarang yang menangani perkara Nomor: 2501/Pdt.G/2011/PA.Sm. tersebut mempunyai pendapat sendiri dalam menyelesaikan perkara itu, dikarenakan tergugat sangat memohon untuk tetap mengikuti persidangan, sehingga Majelis Hakim memutuskan untuk melakukan

⁹ Bukḥārī al Imam, *Sāhih Al Bukhari Bi Hashiyat Al Imam Al Sindiyy*, (Lebanon: Dar al Kutub al ‘Ilmiyyah, 2008), IV: 105.

¹⁰ Fatchur Rahman, *Kumpulan hādiṣ-hādiṣ tentang Peradilan Agama*, cet. ke-1, (Jakarta: Bulan Bintang, 1977), hlm.165

sidang di tempat (*discente*). Berdasar latar belakang tersebut, penyusun tertarik untuk mengetahui lebih lanjut atas pertimbangan hakim dalam menyelesaikan perkara Nomor:2501/Pdt.G/2011/PA.Sm. di Pengadilan Agama Semarang.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana proses pemanggilan terkait dengan domisili tergugat/termohon yang berstatus sebagai terpidana yang berperkara di Pengadilan Agama Semarang pada perkara nomor : 2501/Pdt.G/2011/PA.Sm. ?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Acara Peradilan Islam terhadap domisili tergugat/termohon yang berstatus terpidana di Pengadilan Agama Semarang pada perkara nomor : 2501/Pdt.G/2011/PA.Sm. ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Adapun tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah
 - a. Untuk mengetahui lebih jauh tentang proses pemanggilan Tergugat/Termohon yang berstatus terpidana di Pengadilan Agama Semarang Perkara Nomor 2501/Pdt.G/2011/PA.Sm.
 - b. Untuk mengetahui ketentuan Hukum Acara Peradilan Islam terhadap domisili tergugat/termohon yang berstatus terpidana di Pengadilan Agama Semarang pada perkara nomor : 2501/Pdt.G/2011/PA.Sm. ?

2. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan memberi kontribusi khazanah kelimuan, khususnya yang berkaitan dengan pemanggilan para pihak khususnya tergugat/termohon yang berstatus terpidana menurut ketentuan Hukum Acara Peradilan Islam.

D. Telaah Pustaka

Setelah melakukan berbagai penelusuran, penyusun menemukan beberapa tulisan yang membahas tentang surat panggilan sidang yang ditujukan kepada tergugat/termohon.

Pertama, skripsi yang berjudul “Analisis Prosedur Pemanggilan Pihak Tergugat yang alamatnya tidak Diketahui (Studi Kasus Putusan No. 0914/pdt.g/2009/PA.sm. di Pengadilan Agama Semarang)”.¹¹ Skripsi ini membahas tentang bagaimana prosedur pemanggilan tergugat yang tidak diketahui tempat tinggalnya pada kasus perceraian perkara putusan No:0914/Pdt.G/2009/PA.Sm di Pengadilan Agama Semarang, dan sejauh mana tingkat efektivitas pemanggilan tergugat yang tidak diketahui tempat tinggalnya pada putusan tersebut. Penelitian tersebut hampir memiliki kesamaan dengan penyusun, yaitu membahas tentang prosedur pemanggilan tergugat, yang menjadi perbedaan adalah penyusun membahas tentang pemanggilan tergugat yang diketahui tempat tinggalnya, hanya saja bukan menjadi warga yang merdeka, namun berstatus terpidana.

¹¹ Hardodo Luqman Hakim, “Analisis Prosedur Pemanggilan Pihak Tergugat yang Alamatnya tidak Diketahui (Studi Kasus Putusan No. 0914/pdt.g/2009/pa sm. di Pengadilan Agama Semarang)”, *Skripsi* Sarjana IAIN Walisongo Semarang, 2010.

Kedua, skripsi yang berjudul “Discenting Opinion terhadap Pemanggilan Tergugat Ghoib di Pengadilan Agama Nganjuk”¹². Skripsi tersebut membahas tentang perbedaan pendapat yang terjadi di antara hakim tentang tergugat yang ghoib, yaitu tergugat (suami) yang tidak diketahui tempat tinggalnya, atau tempat tinggal tergugat tidak menetap (pindah-pindah). Penggugat (istri) tidak mengetahui keberadaan suaminya karena memang tidak pernah ada kabar dari pihak tergugat itu sendiri. Oleh sebab itu, penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui dasar-dasar hukum serta cara pandang majelis hakim yang berbeda dalam pemanggilan tergugat ghoib. Perbedaan penelitian tersebut dari penyusun, yaitu terjadi perbedaan pendapat dari hakim ketika Hakim Ketua yang memutuskan untuk sidang di tempat / *discente* terhadap tergugat yang sudah diketahui tempat tinggalnya, namun sedang dalam statur terpidana.

Ketiga, ”Penyelesaian Perkara Perceraian Melalui Peradilan Ghaib di Pengadilan Agama Mungkid (Studi Tentang Prinsip Perceraian Dalam Undang-Undang Perkawinan)”¹³. Skripsi ini membahas tentang penyelesaian perkara perceraian yang dengan sengaja tidak menghadirkan tergugat dalam peradilan ghaib di Pengadilan Agama Mungkid dengan tujuan untuk mempermudah proses perceraian yang bertentangan dengan prinsip perceraian dalam Undang-Undang Perkawinan. Yang menjadi perbedaan dari penelitian

¹² Istiqomah Yunsamiar, “Discenting Opinion terhadap Pemanggilan Tergugat Ghoib di Pengadilan Agama Nganjuk”, *Skripsi* Sarjana UIN Maulana Malik Ibrahim, 2009.

¹³ Yuhana Afiatul Fuadiyati, “Penyelesaian Perkara Perceraian Melalui Peradilan Ghaib di Pengadilan Agama Mungkid (Studi Tentang Prinsip Perceraian Dalam Undang-Undang Perkawinan)”, *Skripsi* Sarjana UII Yogyakarta, 2009.

ini adalah hakim sangat menghargai akan kehadiran tergugat, meskipun tergugat dalam status terpidana.

Bila melihat ketiga judul penelitian di atas, bahwa sejauh ini belum ada penelitian yang khusus membahas tentang Hukum Acara Peradilan Islam terhadap domisili tergugat/termohon yang berstatus terpidana. Ketiga penelitian di atas membahas tentang tergugat yang tidak diketahui alamatnya atau domisilinya, sedangkan dalam penelitian ini pihak tergugat/termohon sudah diketahui alamatnya atau domisilinya meskipun berada di rumah tahanan.

E. Kerangka Teoretik

Hukum Acara Peradilan Islam di Indonesia yang berada dalam lembaga Peradilan Agama diatur dalam Undang-Undang No.7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang No.3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama. Hukum acara yang berlaku dalam undang-undang tersebut tentunya tidak lepas dari sejarah Peradilan Islam pada zaman Rasulullah SAW.

Pada masa-masa permulaan Islam, belum dikenal adanya pencatatan kasus-kasus dan putusan-putusan hukum. Jadi, pihak-pihak yang berperkara datang menghadap qadli dan langsung menyampaikan pengaduan masing-masing, dan setelah qadli mengetahui pihak mana yang benar dan mana pihak yang bersalah maka langsung pada saat itu juga dijatuhkan putusan hukum, dan pemilik hak mengetahui haknya.¹⁴

¹⁴ Muhammad Salam Madkur, *Peradilan dalam Islam*, alih bahasa Drs. Imron AM, cet. ke-4, (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1993), hlm. 66.

Dalam perkara perdata, kedudukan hakim adalah sebagai penengah di antara pihak yang berperkara, ia perlu memeriksa (mendengarkan) dengan teliti terhadap pihak-pihak yang selisih itu. Itulah sebabnya pihak-pihak pada prinsipnya harus semua hadir di muka sidang. Berdasarkan prinsip ini maka di dalam HIR misalnya, diperkenankan memanggil yang kedua kali (dalam sidang pertama), sebelum ia memutus verstek atau digugurkan.

Bagi Peradilan Islam, prinsip semua hadir itu dapat difahami dari ḥādīṣ Rasulullah SAW :

عن علي، قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تقاضى إليك رجلان فلا تقض للاول حتى تسمع كلام الاخر. فسوف تدري كيف تقضى، قال علي. فما زلت قا ضيا بعد.
(رواه الترمذی)¹⁵

Karena pihak-pihak kemungkinan ada yang tidak hadir dengan berbagai sebab dan keadaannya atau bahkan mungkin ada yang membangkang, maka demi kepastian hukum, cara-cara pemanggilan sidang diatur kongkrit sehingga jika terjadi penyimpangan dari prinsip, perkara tetap dapat diselesaikan.¹⁶

Dalam perkembangan hukum acara pada zaman sekarang ini tentunya sangat diperlukan pencatatan yang berkenaan dengan kasus-kasus, putusan-putusan hukum serta pemanggilan pihak berperkara yang sudah diatur oleh administrasi badan peradilan, salah satunya yaitu dengan adanya pencatatan

¹⁵ Abi 'Īsa Muhammad, *Sunan at-Turmuẓi*, cet. ke-3 (Beirut: Dār al Fikr, t.t.), II : 332.

¹⁶ Roihan Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, cet. ke-4, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1995), hlm. 102.

berupa “*relaas*”, yang berfungsi sebagai akta *authentic* untuk memanggil pihak-pihak yang berperkara di persidangan.

Dalam hal pemanggilan para pihak yang berperkara di Pengadilan Agama, baik tergugat/penggugat akan dipanggil sesuai dengan Penetapan Hari Sidang (PHS) yang sudah ditentukan oleh Majelis Hakim yang menangani perkara tersebut.

Gunanya kedua pihak tersebut hadir dalam persidangan adalah terciptanya keadilan diantara mereka yang bersengketa, sesuai dengan firman Allah SWT .

.....وان حكمت فاحكم بينهم بالقسط ^ط إن الله يحب المقسطين¹⁷

Setelah persidangan dibuka oleh Ketua Majelis, maka Hakim ketua memeriksa Surat Panggilan Sidang / *relaas* yang sudah diserahkan oleh Juru sita Pengganti untuk dapat menentukan apakah Surat Panggilan Sidang yang diterima oleh hakim dari Juru Sita/Juru Sita Pengganti, adalah Surat Panggilan yang sah, resmi, dan patut. Berdasarkan perintah Hakim/Ketua Majelis di dalam PHS (Pemanggilan Hari Sidang), Juru Sita/Juru Sita Pengganti melaksanakan pemanggilan kepada para pihak supaya hadir di persidangan pada hari, tanggal, dan jam sebagaimana tersebut dalam PHS di tempat persidangan yang telah ditetapkan.

Dalam Hukum Acara Perdata, tata cara pemanggilan diatur dalam Pasal 390 jo Pasal 389 dan 122 *Het Herzine Indonesisch Reglement* (HIR).

¹⁷ Al Mâidah (5): 42.

Panggilan harus dilaksanakan secara resmi dan patut, secara ringkas dapat dijelaskan sebagai berikut, yaitu :

1. Dilakukan oleh Juru Sita/Juru Sita Pengganti yang sah, yakni telah diangkat dengan SK dan telah disumpah untuk jabatan itu. Juru Sita/Juru Sita Pengganti berwenang melakukan tugasnya hanya di dalam wilayah hukum Pengadilan Agama yang bersangkutan (Pasal 103 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama).
2. Disampaikan langsung kepada pribadi yang dipanggil di tempat tinggalnya.

Apabila tidak dijumpai di tempat tinggalnya, maka panggilan disampaikan lewat Kepala Desa/ Lurah setempat. Menurut ketentuan *Het Herzine Indonesisch Reglement* (HIR) Pasal 390 ayat (2), jika Juru Sita/Juru Sita Pengganti tidak dapat bertemu dengan orang yang bersangkutan sendiri di tempat kediamannya atau tempat tinggalnya, surat panggilan harus disampaikan kepada Kepala Desanya. Hal itu sesungguhnya dimaksud agar surat panggilan tersebut akan benar-benar diterima oleh yang bersangkutan.

Meskipun dalam Pasal 390 *Het Herzine Indonesisch Reglement* (HIR) tersebut disebutkan bahwa Kepala Desa atau bek wajib menyampaikan surat panggilan tersebut kepada yang berkepentingan sendiri, akan tetapi apabila Kepala Desa tersebut lalai maka tidak ada sanksi terhadap kelalaian tersebut, dengan lain perkataan, disampaikan atau tidaknya, yang bersangkutan dianggap telah dipanggil dengan patut

dan seandainya pun sesungguhnya tidak disampaikan, Kepala Desa atau bek yang bersangkutan tidak dapat dituntut secara pidana.¹⁸

Apabila yang dipanggil telah meninggal dunia, maka panggilan disampaikan kepada ahli warisnya.

Apabila yang dipanggil tidak diketahui tempat diam atau tinggalnya atau tidak dikenal, maka panggilannya disampaikan lewat Bupati setempat yang akan mengumumkannya pada papan pengumuman persidangan tersebut.

Apabila yang dipanggil itu berada di luar negeri maka panggilan disampaikan lewat Perwakilan R.I setempat melalui Departement Luar Negeri R.I di Jakarta.

Panggilan kepada tergugat dilampiri surat gugatan.

3. Jarak antara hari pemanggilan dengan hari persidangan harus memenuhi tenggang waktu yang patut, yaitu sekurang-kurangnya 3 (tiga) hari (tidak termasuk hari libur kerja di dalamnya).¹⁹

Dalam 3 (tiga) poin tersebut di atas, merupakan aturan umum yang berlaku dalam keadaan wajar/normal dalam pemanggilan kepada para pihak kepada tergugat atau termohon. Namun, dalam kenyataan di lapangan banyak hal yang terjadi, terutama kesulitan-kesulitan yang ditemui oleh Juru sita/Juru sita Pengganti yang melakukan pemanggilan tersebut.

¹⁸ Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, cet. ke-7, (Bandung : Mandar Maju) , hlm. 96.

¹⁹Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet. ke-9, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), hlm. 63.

Jika diketahui tergugat/termohon yang dipanggil ternyata berada di wilayah Pengadilan lain, maka cara yang ditempuh adalah dengan cara Juru sita/Juru sita Pengganti meminta bantuan panggilan kepada Pengadilan Agama lain dimana tergugat/termohon berada, agar Juru sita/Juru sita Pengganti setempat melaksanakan pemanggilan kepada terdanggil dan kemudian mengirimkan *relaas* panggilan kepada Pengadilan Agama yang meminta bantuan tersebut.

Ada banyak kemungkinan lain lagi yang dapat terjadi di lapangan ketika Juru sita/Juru sita Pengganti melakukan pemanggilan kepada tergugat/termohon. Bisa saja Juru sita/Juru sita Pengganti sudah bertemu dengan tergugat/termohon, namun dia tidak bersedia menandatangani relaas tersebut, atau tergugat/termohon adalah orang yang buta huruf, atau kesehatan jiwa/akalnya terganggu.

F. Metodologi Penelitian

Metodologi adalah pengetahuan tentang berbagai cara kerja yang disesuaikan dengan objek studi ilmu yang bersangkutan. Dengan kata lain metodologi itu menjelaskan tata cara dan langkah yang akan ditempuh untuk mencapai tujuan penelitian. Jadi metodologi penelitian adalah suatu pengkajian dalam mempelajari peraturan-peraturan yang terdapat dalam penelitian.²⁰ Untuk memperoleh hasil penelitian yang baik dan berkualitas serta dapat berjalan lancar dan dapat dipertanggungjawabkan, maka penelitian ini memerlukan suatu metode tertentu. Ada beberapa metode yang disusun

²⁰ Husaini Usman dan Purnomo, *Metodologi Penelitian Sosial*, cet. ke-1, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), hlm.42.

gunakan dalam menyusun skripsi ini, adapun metode yang digunakan adalah sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penyusun gunakan termasuk penelitian lapangan (*Field Research*) yang didukung oleh kepustakaan (*Library Research*). Untuk penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif diupayakan memunculkan data lapangan dengan metode wawancara (*interview*), observasi dan dokumentasi langsung dengan subjek penelitian. Sedangkan studi kepustakaan digunakan untuk mendapatkan data kepustakaan tentang esensi yang membahas tentang surat panggilan (*relaas*) yang menjadi kewajiban seorang Juru sita/Juru sita Pengganti dalam melaksanakan tugasnya untuk disampaikan kepada tergugat/termohon.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif-analitik*²¹ yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan suatu peristiwa atau keadaan yang ada untuk merumuskan masalahnya secara lebih rinci dan selanjutnya dianalisis. Penelitian ini bersifat studi kasus, dalam hal ini penyusun membatasi pada kasus perkara cerai gugat nomor : 2501/Pdt.G/2011/PA.Sm. di Pengadilan Agama Semarang dimana pihak tergugat berstatus terpidana.

²¹ Deskriptif analitik adalah : penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan keadaan fenomena sosial, praktek, dan 'urf (kebiasaan) yang terdapat dalam masyarakat. Lihat Kontjaraningrat, *Metode Penelitian Masyarakat*, cet. ke-7 (Jakarta: Gramedia, 1985), hlm. 19.

3. Sumber Data

- a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh peneliti secara langsung dari sumber aslinya. Data tersebut berupa wawancara langsung dengan hakim dan Juru sita Pengganti di Pengadilan Agama Semarang yang dikombinasikan dengan dokumen-dokumen di Pengadilan Agama Semarang berupa *relaas* dan beberapa berita acara persidangan pada perkara nomor: 2501/Pdt.G/2011/PA.Sm.
- b. Data Sekunder, yaitu data yang mempunyai kekuatan hukum mengikat secara yuridis yang dapat diperoleh dari buku-buku atau literatur hukum dan peraturan perundang-undangan, serta sumber lainnya yang berkaitan dengan objek penelitian yaitu berupa *relaas* / surat pemanggilan bagi tergugat/termohon yang berstatus terpidana di Pengadilan Agama Kelas IA Semarang selama tahun 2011-2012.
- c. Data Tersier, yaitu data yang diambil dari sumber yang dipublikasikan, seperti jurnal atau majalah penelitian, buku, dan media ilmiah lainnya. Dalam penelitian ini penyusun menggunakan kamus dan ensiklopedi hukum yang menjadi salah satu sumber referensi untuk melengkapi data.

4. Metode Pengumpulan Data

a. Observasi

Tujuan dari observasi adalah untuk mendeskripsikan *setting*, kegiatan yang terjadi, orang yang terlibat di dalam kegiatan, waktu kegiatan, dan makna yang diberikan oleh para pelaku yang diamati tentang

peristiwa yang bersangkutan.²² Penyusun melakukan pengamatan dan pencatatan secara langsung di Kantor Pengadilan Agama Kelas IA Semarang.

b. Wawancara (*Interview*)

Wawancara (*Interview*) adalah tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara langsung.²³ Metode wawancara digunakan untuk memperoleh informasi tentang hal-hal yang tidak dapat diperoleh lewat pengamatan. Teknik wawancara mempunyai kelebihan yakni penanya dapat menerangkan secara detail pertanyaan-pertanyaan yang diajukan.²⁴ Dalam hal ini penyusun melakukan wawancara dengan hakim dan Juru sita/Juru sita Pengganti di lingkungan Pengadilan Agama Semarang.

c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu cara memperoleh data tentang suatu masalah dengan menelusuri dan mempelajari data primer, baik dari dokumen-dokumen,²⁵ yang berupa relaas panggilan yang sudah dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Semarang dalam melakukan panggilan terhadap

²² Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, cet. ke-1, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1996), hlm. 58.

²³ Husaini Usman dan Purnomo, *Metodologi Penelitian Sosial*, cet. ke-1, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), hlm. 57.

²⁴ Hariwijaya dan Bisri M. Djaelani, *Panduan Menyusun Skripsi dan Tesis*, cet. ke-1 (Yogyakarta : Hanggar Kreator, 2011), hlm. 45

²⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), hlm. 202.

tergugat/termohon yang berstatus terpidana. Teknik pengumpulan data ini merupakan cara yang dianggap lebih efisien untuk mendapatkan data yang lebih valid.

5. Analisis Data

Setelah data yang dibutuhkan sudah dilengkapi dan dirasa cukup, maka data tersebut diidentifikasi dan dianalisis secara deduktif yakni mengambil, menganalisa, dan mengevaluasi data tersebut dengan mengkomparasikan pada data di lapangan, sehingga nantinya akan ditemukan sebuah kesimpulan tentang problem yang terjadi pada pemanggilan tergugat/termohon yang berstatus terpidana di Pengadilan Agama Kelas IA Semarang.

6. Lokasi Penelitian

Penelitian ini bertempat di Pengadilan Agama Kelas IA Semarang Jl. Ronggolawe No.6 Kota Semarang.

G. Sistematika Pembahasan

Penulisan ini terbagi dalam lima bab yang saling berkaitan antara satu bab dengan bab-bab lainnya dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan sehingga lebih mengarah dan sistematis. Adapun sistematikanya adalah sebagai berikut :

Bab pertama berisi pendahuluan yang bertujuan untuk menghantarkan pembahasan secara keseluruhan. Pendahuluan ini berisi latar belakang

masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka teoretik, metodologi penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua memaparkan konsep Hukum Acara Peradilan Islam tentang domisili dan pemanggilan, terdiri dari sub pembahasan tentang pengertian domisili, pengertian pemanggilan, dasar hukum pemanggilan, syarat-syarat pemanggilan yang sah, resmi, dan patut, dan beberapa teknik pemanggilan para pihak dan beberapa upaya Juru sita dalam menyampaikan surat panggilan sidang. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang jelas tentang domisili dan tata cara pemanggilan para pihak dalam peradilan.

Bab ketiga berisi tentang gambaran Pengadilan Agama Semarang, serta surat panggilan sidang pada tergugat/termohon yang berstatus terpidana dalam perkara Nomor: 2501/Pdt.G/2011/PA.Sm

Bab keempat berisi tentang analisis proses pemanggilan terkait domisili tergugat/termohon yang berstatus sebagai terpidana yang berperkara di Pengadilan Agama Semarang Nomor: 2501/Pdt.G/2011/PA.Sm. serta analisis menurut ketentuan Hukum Acara Peradilan Islam terhadap domisili tergugat/termohon yang berstatus terpidana.

Bab kelima berisi penutup, yang berisi kesimpulan akhir dari penelitian serta saran-saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Ketentuan Hukum Acara Peradilan Islam dalam proses pemanggilan bagi tergugat/termohon pada perkara Nomor: 2501/Pdt.G/2011/PA.Sm dimana pihak tergugat yang berstatus terpidana tidak berbeda dengan proses pemanggilan tergugat/termohon yang lain masalahnya. Jika Juru sita Pengganti tidak dapat bertemu dengan tergugat/termohon di Rumah Tahanan, maka Juru sita Pengganti dapat menyampaikan surat panggilan itu melalui Kepala Rumah Tahanan atau pegawai Rumah Tahanan dan berhak menandatangani surat panggilan tersebut sebagaimana yang dilakukan oleh Lurah atau perangkat desa yang lainnya. Dengan ijtihad yang dilakukan oleh hakim, berupa tafsiran analogie (*qiyās*), dimana qadli yang menangani perkara tersebut menggunakan Pasal 153 ayat (1) HIR sebagai dasar hukum dalam menyelesaikan perkara ini, yaitu dengan melakukan sidang di tempat (*discente*). Hal ini juga sesuai dengan prinsip Hukum Acara Peradilan Islam yang menyatakan bahwa pemeriksaan setempat / sidang di tempat (*discente*) dapat dimasukkan dalam *'ilm al-qādli*.
2. Dalam ketentuan Hukum Acara Peradilan Islam pada zaman Rasulullah SAW, semua gugatan / permohonan perkara diajukan ke tempat Rasulullah SAW berdiam atau ke tempat qadli yang ditunjuk oleh beliau

yang terdekat letaknya dengan kediaman penggugat/pemohon, atau kepada Khalifah, walaupun ketika itu belum ada gedung pengadilan sendiri. Hal ini sama halnya dalam perkembangan Hukum Acara Peradilan Agama pada saat ini, dimana pengajuan gugatan perceraian yang diajukan oleh isteri berada dalam Pengadilan Agama yang mewilayahi penggugat. Menurut ketentuan Hukum Acara Peradilan Islam yang mengatur tentang domisili tergugat/termohon dalam status terpidana, Juru sita Pengganti dapat menyampaikan surat panggilan tersebut di Rumah Tahanan. Karena Rumah Tahanan merupakan domisili atau tempat tinggal atau kediaman bagi tergugat/termohon yang berstatus terpidana, ini sesuai dengan Pasal 118 HIR.

B. Saran-saran

1. Bagi para penegak hukum, khususnya lingkungan Peradilan Agama hendaknya mematuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku khusus untuk Hukum Acara Perdata dengan tidak melupakan ketentuan dalam Hukum Acara Peradilan Islam, karena apabila hal ini tidak diperhatikan akan menurun pada generasi berikutnya yang pada akhirnya Pengadilan Agama tidak mampu lagi dan tidak dipercayai untuk menegakkan keadilan.
2. Seluruh unsur di Pengadilan Agama hendaknya tidak berhenti untuk mempelajari ilmu-ilmu hukum yang berkaitan dengan persoalan yang dihadapi di lingkungan peradilan. Karena dengan berjalannya waktu,

persoalan-persoalan akan semakin variatif dan masyarakat juga semakin pintar, kritis, dan inovatif.

3. Kepada seluruh pecinta ilmu, khususnya yang mendalami bidang ilmu-ilmu hukum diharapkan untuk tidak bosan-bosan menggali ilmu sedalam-dalamnya demi menegakkan kebenaran dan keadilan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta : Bumi Restu, 1974

B. Kelompok Hadis

Abi Isa Muhammad bin Isa bin Saurah, *Al-Jâmi'u Aş-Şâhih wa huwa Sunan at-Turmuzi*, Beirut: Dâr al Fikr, t.t.

Buḥârî al Imam, *Sâhih Al Bukhari Bi Hashiyyat Al Imam Al Sindi*, Lebanon: Dar al Kutub al 'Ilmiyyah, 2008.

Muhammad Al-Khatib Asy-Syarbiny, *Syarah Minhajut at-Tolibin*, Mesir, 1956.

Rahman, Fatchur, *Hādīş-hādīş tentang Peradilan Agama*, Jakarta: PT Bulan Bintang, 1977

C. Kelompok Fikih dan Usul Fikih

Jauziyah, Ibnu Qayyim al-, *Hukum Acara Peradilan Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.

Qurtuby, Abdullah Muḥammad Ibn Aḥmad Al Ansariy al-, *Ahkamul Qur'an*, Kairo: Dâr al Shu'ub, 1993.

D. Kelompok Buku Lain

Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan* , Jakarta: Rineka Cipta, 1993.

Arto, Mukti, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Yoyakarta: Pustaka Pelajar, 2011.

Ashshofa, Burhan, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1996.

Bisri, Cik Hasan, *Peradilan Agama Indonesia*, Jakarta: Raja Grafinso Persada, 2003.

- Harahap, Yahya, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007
- Hariwijaya dan Djaelani, Bisri, *Panduan Menyusun Skripsi dan Tesis*, Yogyakarta : Hanggar Kreator, 2011.
- Lubis, Sulaikin dkk, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2008
- Madkur, Muhammad Salam, *Peradilan dalam Islam*, alih bahasa Drs. Imron AM, Surabaya: PT Bina Ilmu, 1993.
- Manan, Abdul, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta : Yayasan Al-Hikmah, 2001.
- Mertokusumo, Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 1998.
- Muhammad, Abdulkadir, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1992.
- Muhdlor, Zuhdi, “*Pemanggilan Para Pihak Dalam Persidangan*”, Disampaikan pada perkuliahan Hukum Acara Perdata, Jurusan Al-Akhwat Asy-Syakhshiyah Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Suka Yogyakarta, 3 Januari 2012.
- Mukhlas, Oyo Sunaryo, *Perkembangan Peradilan Islam dari Kahin di Jazirah Arab ke Peradilan Agama di Indonesia*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.
- Rahmat, Jalaludin, *Metode Penelitian Komunikasi*, Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 1996.
- Rasyid, Roihan, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta: Rajawali Pers, 1992.
- _____, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1995.
- Soeroso, *Praktik Hukum Acara Perdata Tata Cara dan Proses Persidangan*, Jakarta : Sinar Grafika, 2006.
- Subekti dan Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum* , Jakarta: Pradnya Paramita, 1982.

Sutantio, Retnowulan dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, Bandung: Mandar Maju, 1995.

Syahlani, Hensyah, *Juru Sita dan Penyitaan Putusan dan Eksekusi pada Pengadilan Agama*, Jakarta: Percetakan Melati, 1990.

Usman, Husaini dan Purnomo Setyadi Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, Jakarta: Bumi Aksara, 1996.

Wardah, Sri dan Bambang Sutiyoso, *Hukum Acara Perdata*, Yogyakarta : Gama Media, 2007.

E. Undang-Undang

HIR (*Het Herziene Indonesisch Reglement*)

R.Bg. (*reglement tot regeling van het rechtswezen in de gewesten buiten java en madura.*)

Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman

LAMPIRAN I

TERJEMAHAN TEKS ARAB

Halaman	Nomor footnote	Terjemahan
Bab I		
6	10	Dari Ummu Salamah R.A. : Bahwa Rasulullah SAW bersabda, “Sesungguhnya aku hanyalah manusia biasa, sementara kalian mengadukan persengketaan kepadaku. Barangkali ada di antara kalian yang lebih pandai dari yang lainnya, kemudian aku memutuskan sesuatu (untuknya) berdasarkan apa yang aku dengar. Maka barangsiapa yang telah aku putuskan mendapatkan sesuatu dari saudaranya, (berdasarkan perkataannya), maka janganlah mengambilnya, karena (dengan begitu) sesungguhnya aku telah memberinya potongan dari api neraka.
11	16	Dari Ali (bin Abi Tholib) : Rasulullah s.a.w telah bersabda : “Apabila dua pihak meminta kepadamu keadilan, maka janganlah engkau memutus hanya dengan mendengarkan keterangan satu pihak saja sehingga engkau mendengarkan keterangan pihak lain. Dengan demikian engkau akan mengetahui bagaimana seharusnya memutus.” Ali berkata, “Tetaplah saya sebagai hakim sesudah itu. (HR. Turmudzi).
12	18	Dan jika kamu memutuskan perkara mereka, maka putuskanlah (perkara itu) diantara mereka dengan adil, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang adil.
Bab II		
22	5	Kalau tempat tertentu itu rumah pribadi qadli yang diangkat itu atau masjidnya, maka sahlah putusan itu, dan ia tidak dibenarkan memutus perkara di luar ditentukan itu, karena kekuasaan mengadilinya, terbatas untuk setiap orang yang datang ke tempat itu saja, oleh karena itu putusan di tempat yang telah ditentukan itu dijadikan sebagai suatu

		syarat.
25	12	Dan kalau qadli diangkat dengan ketentuan harus mengadili satu daerah tertentu, maka putusnya sah bagi orang-orang dari daerah lain yang datang di tempat itu.
30	21	Jikalau penggugat menjauh dari gugatan setelah mendengar pembuktian, maka dimintakan untuk kembali menghadiri sidang untuk pembuktian itu. Apabila penggugat meminta kepada hakim agar tergugat dihadapkan ke pengadilan, maka hakim wajib mendatangkannya. Pemanggilan itu hendaknya memakai stempel resmi dan semacamnya, untuk dihadapkan pada gugatan serta jalannya pemanggilannya ditujukan kepada si Fulan, pemanggilan mana dilaksanakan oleh aparat pengadilan dengan ketentuan biaya ditanggung penggugat.
Bab III		
47	2	Maka demi Tuhanmu, mereka (pada hakekatnya) tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim terhadap perkara yang mereka perselisihkan, kemudian mereka tidak merasa dalam hati mereka sesuatu keberatan terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya.
55	7	Sama ratakanlah manusia (pihak-pihak yang berperkara) dalam majelismu, dalam pandanganmu, dan dalam keputusanmu, sehingga orang yang berpangkat tidak akan mengharapkan penyelewenganmu, dan orang yang lemah tidak sampai putus asa mendambakan keadilanmu.
57	9	Berlaku sama (adil) kepada kedua pihak yang bersengketa
Bab IV		
60	1	Barang siapa dipanggil oleh hakim untuk menyelesaikan putusan orang muslim, kemudian tidak menjawabnya maka dia termasuk orang yang dhalim.
61	3	Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak

		keadilan,
61	4	Barang siapa yang diuji memberikan keputusan antar orang-orang Islam yang berperkara, maka hendaklah mereka disamakan dalam memandangnya, memberi isyarat, memberikan tempat duduk, mempersidangkan dan jangan membentak salah seorang yang berperkara selama tidak membentak kepada yang lain (HR Ad- Daru Qutny dan At thabarany)
67	5	Lalu fahamilah apabila diajukan kepadamu (suatu perkara), dan putuskanlah apabila telah jelas (kedudukannya), karena sebenarnya tidaklah ada artinya bicara soal keadilan tanpa ada pelaksanaannya.
68	6	Kemudian fahamilah dengan sungguh-sungguh tentang perkara yang diajukan kepadamu yang tidak terdapat (ketentuan hukumnya) dalam Al Qur'an dan As-Sunnah, kemudian bandingkanlah.

LAMPIRAN II

BIOGRAFI ULAMA DAN SARJANA

1. **Imām Al-Bukhari**

Nama lengkapnya adalah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardizabah al Jufri al Bukhari. Ia lahir di Bukhara (Asia Tengah) tahun 194 H. dan sejak kecil sudah hafadl Al Qur'an di luar kepala. Ia sangat gemar menelusuri, dan mencari serta mendengar hadits-hadits Nabi dari orang lain. Selama 16 tahun Imam Bukhari menyusun kitab shahihnya bernama "Shahih Bukhari". Ia mengembara ke berbagai negara Islam seperti, Balkhan, Marwin, Naisaburi, bashrah, Kufah, Makah, Madi-nah, Mesir, Damasqus. Asqalan serta lain nya. Dan berguru kepada Imam al Humaidi, Imam Za'farani, Abu Tsur, Al Karabisi, semuanya itu adalah sahabat dan murid Imam Syafi'i. dan akhirnya wafat pada tahun 254 H.

2. **Abu Isa Muhammad**

Abu Isa Muhammad bin Isa bin Surah At Turmudzi (lebih dikenal sebagai Imam Turmudzi/ At Turmudzi/ At Tirmidzi) adalah seorang ahli hadits. Ia pernah belajar hadits dari Imam Bukhari. Ia menyusun kitab Sunan At Turmudzi dan Al Ilal. Ia mengatakan bahwa dia sudah pernah menunjukkan kitab Sunannya kepada ulama ulama Hijaz, Irak dan Khurasan dan mereka semuanya setuju dengan isi kitab itu. Karyanya yang mashyur yaitu Kitab Al-Jami' (Jami' At-Tirmizi). Ia juga tergolong salah satu "Kutubus Sittah" (Enam Kitab Pokok Bidang Hadits) dan ensiklopedia hadits terkenal.

3. **Mukti Arto**

Beliau lahir di Sukoharjo, 11 Oktober 1951. Karir pendidikannya adalah MWB/SD Muhammadiyah Sukoharjo 1964, Mu'Allimin 6 tahun Peraturan Pemerintah. KH. Samsudin Durisawo Ponorogo 1969, Sarjana hukum UNDARIS Semarang 1994, Magister UII Yogyakarta tahun 1999, pendidikan UPADAYA tahun 1993, Pendidikan Hakim Senior 1996. Karir bekerja beliau adalah mengajar Panitera tahun 1976-1981, Ketua Pengadilan Agama Bantul tahun 1992-1999, ketu Pengadilan Agama Sleman tahun 1999-2006, sebagai dosen LB di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.

4. **R. Subekti**

Lahir di Surakarta, Jawa Tengah, 14 Mei 1914 – meninggal di Bandung, Jawa Barat, 9 Desember 1992 pada umur 78 tahun, adalah Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia periode 1968 hingga tahun 1974.[1]

Sebelum menjabat sebagai Ketua Mahkamah Agung, ia pernah menjabat Hakim Pengadilan Negeri Semarang (1942), Ketua Pengadilan Negeri Purworejo (1944), Panitera Mahkamah Agung R.I. (1946), Hakim Anggota pada Pengadilan Tinggi Makasar (1952), Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta (1955), dan sebagai Hakim Agung pada Mahkamah Agung R.I. (1958).[2] Selain itu, bersama dengan R. Tjitrosoediro menerjemahkan Burgelijke Wetboek (terkenal dengan singkatan BW) menjadi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau KUH Perdata. Ia juga menerjemahkan KUH Dagang, UU Kepailitan, dan Kamus Hukum.

5. Raihan Rasyid

Adalah Dosen pada Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Pernah menjadi Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palembang (1982-1985) dan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang (1985 -1987). Menyelesaikan Program Sarjana pada Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga dan Program Magister pada perguruan Tinggi yang sama. Banyak menulis masalah hukum, terutama Hukum Islam. Tulisannya dalam bentuk buku yang telah diterbitkan adalah Upaya Hukum terhadap Putusan Pengadilan Agama (1989) dan Hukum Peradilan Agama (1991).

LAMPIRAN III

PEDOMAN WAWANCARA

I. Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Kelas IA Semarang

1. Bagaimana proses pemanggilan tergugat/termohon dalam status terpidana yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Kelas IA Semarang
2. Apa dasar hukum yang digunakan oleh Pengadilan Agama Kelas IA Semarang dalam memanggil tergugat/termohon yang berstatus terpidana?
3. Bagaimana pendapat para hakim terhadap kualitas surat panggilan bagi tergugat/termohon yang berstatus terpidana?

II. Wawancara dengan Juru sita Pengadilan Agama Kelas IA Semarang.

1. Apakah Pengadilan Agama Kelas IA Semarang pernah melakukan pemanggilan kepada tergugat/termohon yang berstatus terpidana ? dan kapan dilakukan pemanggilan itu ?
2. Siapa saja Juru sita pengganti di Pengadilan Agama Kelas IA Semarang yang pernah melakukan pemanggilan tergugat/termohon yang berstatus terpidana ?
3. Apa saja kendala yang ditemui Juru sita ketika melakukan pemanggilan terhadap Tergugat yang berstatus terpidana ?
4. Apakah pernah mendapat permohonan bantuan pemanggilan dari Pengadilan Agama lain untuk melakukan pemanggilan ke wilayah yurisdiksi Semarang ? (khususnya bagi tergugat yang berstatus terpidana)
5. Bagaimana pembagian tugas Juru sita Pengganti dalam melakukan pemanggilan mengingat wilayah yurisdiksi kota Semarang yg sangat luas ?
6. Apakah setiap Juru sita mendapat bagian wilayah masing2 ?

LAMPIRAN IV

CURRICULUM VITAE

Nama : Dewi Ulya Rifqiyati
TTL : Praya-Lombok Tengah-NTB, 19 November 1989
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : ISLAM
Alamat : Tingkir Lor, RT.02 RW.04 Salatiga -Jateng
Nama Orang tua
Ayah : Drs. HM. Fauzi Humaidi, S.H., M.H.
Ibu : Dra. Hj. St. Aisyah Zahir
Pekerjaan orang tua : 1. Ayah : PNS
2. Ibu : PNS
Alamat : 1. Ayah :Tingkir Lor, RT.02 RW.04 Salatiga- Jateng
2. Ibu : Tingkir Lor, RT.02 RW.04 Salatiga -Jateng

Latar Belakang Pendidikan :

1. TK Masyitoh Rembang
2. SDN Tingkir Lor 02 Salatiga
3. SLTP N 3 Salatiga
4. SMA Tunas Harapan Kab. Semarang
5. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Fakultas Syari'ah dan Hukum

Pengalaman Organisasi :

1. Bendahara Asrama Alhikmah PP Wahid Hasyim Yogyakarta.
2. LPM Wahid Hasyim